

Proteksi Terjaga.
Uang Pertanggung Maksimal.*

PRUCritical Benefit 88

Perlindungan komprehensif terhadap risiko Kondisi Kritis atau meninggal dunia sampai dengan Tertanggung berusia 88 tahun

Asuransi Kondisi Kritis

*Syarat dan ketentuan dapat dilihat di bit.ly/PCB88_SCB



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.



Fakta

Ketidakpastian akan selalu hadir di kehidupan kita, termasuk ketika dihadapkan pada kondisi Penyakit Kritis. Penyakit kritis kemungkinan besar terjadi pada masyarakat karena gaya hidup yang kurang sehat, seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, kurang istirahat dan pola makan yang kurang baik. Bersumber dari data WHO*, tercatat bahwa setiap tahunnya terjadi kematian sebanyak 41 juta jiwa atau setara dengan 74% dari jumlah seluruh kematian secara global yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular. Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian penyakit tidak menular terbanyak, atau 17,9 juta orang setiap tahun, diikuti oleh kanker (9,3 juta), penyakit pernapasan kronis (4,1 juta), dan diabetes (2,0 juta termasuk kematian akibat penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes). Oleh karena itu, hingga saat ini banyak orang yang mencari hal yang dapat menjamin perlindungan mereka, dan diperlukan perlindungan asuransi dengan Premi yang pasti dan terjangkau untuk mengurangi dampak risiko Penyakit Kritis terhadap keluarga dan keuangan Anda.

*Sumber : WHO Global Status Report on NCD's 2022

PRUCritical Benefit 88 untuk Anda

Prudential Indonesia hadir untuk memberikan solusi untuk Anda. **PRUCritical Benefit 88** merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan komprehensif atas 60 kondisi kritis atau meninggal dunia hingga usia 88 tahun serta perawatan Angioplasti dimana akan dibayarkan 10% maksimal 200 juta dari Uang Pertanggungansan ketika Tertanggung menjalani perawatan Angioplasti tanpa mengurangi manfaat **PRUCritical Benefit 88**. Uang Pertanggungansan akan tetap dibayarkan pada akhir pertanggungansan asuransi jika Anda masih hidup atau tidak melakukan klaim menderita salah satu dari 60 kondisi kritis dan Polis tetap aktif.

Keistimewaan PRUCritical Benefit 88

1. Perlindungan sampai dengan usia 88 tahun dengan beragam pilihan periode pembayaran Premi sesuai dengan kebutuhan Anda.
2. Jaminan pembayaran Uang Pertanggungungan pada usia 88 tahun apabila Tertanggung masih hidup dan polis tetap aktif.
3. Perlindungan yang komprehensif atas 60 Kondisi Kritis tahap akhir dan Angioplasti serta manfaat meninggal dunia.
4. Tambahan 200% dari Uang Pertanggungungan jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun.

Manfaat PRUCritical Benefit 88



Kondisi Kritis Tingkat Akhir ¹

100% dari Uang Pertanggungungan akan dibayarkan jika Tertanggung mengalami satu dari 60 kondisi kritis tingkat akhir². Manfaat hanya dapat diklaim satu kali dan polis akan berakhir.



Angioplasti ³

10% dari Uang Pertanggungungan atau maksimum Rp 200 juta (untuk semua Produk PRUCritical Benefit 88 atas diri Tertanggung) akan dibayarkan satu kali ketika Tertanggung menjalani perawatan Angioplasti dan tidak mengurangi Uang Pertanggungungan PRUCritical Benefit 88.

Manfaat PRUCritical Benefit 88



Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan ⁴

Tambahan 200% dari Uang Pertanggungungan akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia sebelum usia 70 tahun karena kecelakaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Polis, dan polis akan berakhir.



Meninggal Dunia

100% Uang Pertanggungungan akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia atas diri Tertanggung sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis, dan polis akan berakhir.



Manfaat Jatuh Tempo

100% Uang Pertanggungungan akan dibayarkan apabila Tertanggung masih hidup sampai akhir pertanggungungan (pada usia 88 tahun) dan Polis tetap aktif.

Catatan:

- 1 Asuransi PRUCritical Benefit 88 berakhir setelah 100% Uang Pertanggungungan dibayarkan.
- 2 Informasi 60 kondisi kritis tingkat akhir dapat dilihat pada Buku Polis
- 3 Setelah manfaat Angioplasti diberikan, Polis tidak akan dihentikan. Manfaat ini tidak mengurangi manfaat PRUCritical Benefit 88 lainnya. Manfaat Angioplasti hanya dapat diklaim satu kali dan sebelum klaim Kondisi Kritis pada tahap akhir atau meninggal dunia.
- 4 Maksimum Manfaat yang dapat dibayarkan:
 - Untuk Tertanggung dewasa (usia \geq 17 tahun) dan sudah berpenghasilan: maks. UP yang dibayarkan Rp6 Miliar untuk semua produk PCB 88 atas diri Tertanggung.
 - Untuk Tertanggung anak (usia $<$ 17 tahun) & Tertanggung dewasa (usia \geq 17 tahun) namun belum memiliki penghasilan: maks. UP yang dibayarkan Rp3 Miliar untuk semua produk PCB 88 atas diri Tertanggung.

Ilustrasi Manfaat PRUCritical Benefit 88

Bapak Andi membeli produk asuransi **PRUCritical Benefit 88** saat berusia 40 tahun dengan Premi sebesar Rp43.780.000 per tahun untuk masa pembayaran premi selama 10 tahun dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp1 Miliar. Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUCritical Benefit 88** yang dimiliki Bapak Andi:



Bapak Andi, Usia 40 Tahun



Usia 40 Tahun:

Masa pembayaran premi 10 tahun



Usia 50 Tahun:

Setelah tahun ke-10, Bapak Andi tidak perlu lagi membayar Premi



Usia 60 Tahun:

Nilai Tunai jika polis ditebus (surrender) di Tahun ke-20 = 100% Premi yang telah dibayarkan (polis berakhir).



Usia 70 Tahun:

Batas usia perlindungan Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan sebesar tambahan UP Rp 2 Miliar



Usia 88 Tahun:

Jika Polis tetap aktif sampai usia 88 tahun, akan dibayarkan 100% UP = Rp1 Miliar

Selama Polis aktif (dari usia Bapak Andi 40 tahun s.d 88 tahun), terdapat perlindungan:

1. 60 Kondisi Kritis tahap akhir atau meninggal dunia: Rp1 Miliar (polis berakhir).
2. Manfaat Angioplasti: Rp200 juta (TIDAK MENGURANGI UP).

Kepesertaan PRUCritical Benefit 88

Mata Uang	Rupiah
Usia masuk Tertanggung	1-60 Tahun (usia ulang tahun berikutnya)
Usia Pemegang Polis	21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia ulang tahun sebenarnya)
Masa Perlindungan s/d usia Tertanggung	Sampai usia 88 Tahun (ulang tahun sebenarnya)
Minimum Premi	Premi Tunggal : min. Rp50juta Premi Berkala : min. Rp2juta/bulan atau Rp22juta/tahun
Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal, Premi Berkala (5/10/15 tahun)
Periode Pembayaran Premi	Usia Masuk Tertanggung 1-50 tahun (ulang tahun berikutnya): Premi tunggal, 5, 10 & 15 tahun Usia Masuk Tertanggung 51-60 tahun (ulang tahun berikutnya): Premi tunggal, 5 & 10 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi Berkala	Tahunan, 6 (enam) Bulanan, 3 (tiga) Bulanan, Bulanan
Underwriting	Full Underwriting

Risiko Investasi

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Kami memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki credit rating yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Kami akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Hal yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan

1. Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
2. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu (90 hari sejak Polis terbit atau Pemulihan, mana yang paling akhir);
3. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggungans asuransi **PRUCritical Benefit 88**, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
4. Jika meninggal dunia, kondisi kritis, dan meninggal karena kecelakaan yang dialami Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis asuransi **PRUCritical Benefit 88**.

Persyaratan Lainnya

1. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, credit card, dan auto debit* atau metode pembayaran lainnya).
3. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai uang pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).

Biaya-Biaya PRUCritical Benefit 88

1. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemegang Polis) kepada Penanggung berdasarkan Polis, yang wajib dibayar jika pengajuan pertanggungan diterima oleh Penanggung dan selalu dibayar seterusnya pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran premi selama Masa Pembayaran Premi (untuk tipe pembayaran Premi Berkala). Besar Premi didasarkan pada Usia masuk Tertanggung, Status Merokok, Masa Pembayaran Premi yang dipilih, dan besarnya uang Pertanggungan.
2. Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk biaya sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, komisi Bank, dan biaya pemasaran lainnya.
3. Pajak yang dikenakan atas Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Penebusan Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan penebusan Polis, maka Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Tunai dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Polis. Dalam hal Pemegang Polis ingin mengajukan penebusan Polis, Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Hal Lainnya

- Masa Mempelajari Polis (*Free Look period*): Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera memberitahu Penanggung dengan cara mengisi Formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) dan mengembalikan dokumen Polis kepada Penanggung (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik). Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada).
- Masa Mempelajari Polis akan berakhir jika Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.
- Masa Leluasa (*Grace period*) untuk pembayaran Premi Berkala adalah hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Lapsed

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika Pemegang Polis tidak membayar Premi paling lambat selama Masa Leluasa (*grace period*), selama Masa Pembayaran Premi. Apabila polis *lapsed* dan polis belum pernah dilakukan penebusan polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- a. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
- b. Melunasi seluruh Premi yang tertunggak dan bunga (jika ada);
- c. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung;
- d. Membayar seluruh premi dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis.
- e. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Pertanggungansian Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis atau *Customer Line* Prudential Indonesia, Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap dan mempersiapkan dokumen yang disyaratkan.
3. Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Hal yang Menyebabkan Polis berakhir

Pertanggungansian asuransi **PRUCritical Benefit 88** ini berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Pertanggungansian asuransi **PRUCritical Benefit 88** ;
5. Tertanggung meninggal dunia; atau
6. Satu atau lebih pengajuan klaim Manfaat Asuransi Kondisi Kritis yang menyebabkan 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungansian asuransi **PRUCritical Benefit 88** harus dibayarkan, baik secara sekaligus maupun secara sebagian, disetujui oleh Penanggung;

mana yang terjadi lebih dahulu.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance



Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia.

Pada 2022, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 356 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sepanjang 2022, Prudential Indonesia melayani lebih dari 1,8 juta tertanggung yang didukung oleh lebih dari 150,000 Tenaga Pemasar berlisensi.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan Penting

- **PRUCritical Benefit 88** adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan bukan merupakan tanggung jawab Bank. Produk Asuransi ini juga tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus **PRUCritical Benefit 88**. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUCritical Benefit 88** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **PRUCritical Benefit 88** wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCritical Benefit 88**.
- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal atau Premi Berkala.
- Dalam hal pengajuan polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungansan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan Pertanggungansan.
- Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88**.

Catatan Penting

- Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar atau *Financial Service Consultant* (FSC) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.
- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
E-mail: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id